



PUTUSAN
NOMOR : 001/II/KID DIY-PS/2017

KOMISI INFORMASI DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

1. IDENTITAS

(1.1) Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor Register : 001/II/KID DIY-PS/2017 yang diajukan oleh :

Nama : Sri Suwatmi

Alamat : Karang Gayam CT 8 No 42B, Depok, Sleman

Yang dalam persidangan didampingi oleh :

Nama : Siti Aisyah

Alamat : Jalan Merica 3 No 38 Perum Lembah Hijau, Banyurojo
Magelang

Berdasarkan surat kuasa tertanggal 27 Desember 2016 yang untuk selanjutnya di sebut **Pemohon**

Terhadap

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta

Alamat : Jalan Brigjen Katamso Yogyakarta.

Yang dalam persidangan dihadiri oleh :

Nama : Ir. Perdananto Aribowo, M. Cs
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Daerah Istimewa Yogyakarta
Alamat : Jl. Brigjend Katamso Yogyakarta
Serta didampingi oleh :

1. Nama : Suardi, SH, MH
Alamat : Jl. Brigjend Katamso Yogyakarta
2. Nama : Agustinus Weltimus Sahetapy
Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta
Alamat : Jl. Brigjend Katamso Yogyakarta

Yang dalam sidang berikutnya memberikan Kuasa kepada :

1. Nama : Agustinus Weltimus Sahetapy
Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta
Alamat : Jl. Brigjend Katamso Yogyakarta
2. Nama : Supriyanta, A. Ptnh, M. Eng
Jabatan : Kepala Seksi Penetapan Hak Tanah Perorangan
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah
Istimewa Yogyakarta
Alamat : Jl. Brigjend Katamso Yogyakarta
3. Nama : Tri Harnanto, S. Sos
Jabatan : Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan Sengketa
dan Konflik Pertanahan Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta
Alamat : Jl. Brigjend Katamso Yogyakarta

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 0164/Sk-34/I/2017 tertanggal
23 Januari 2017 yang untuk selanjutnya di sebut **Termohon**

(1.2) Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengar keterangan Pemohon

Telah mendengar keterangan Termohan

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon

2. DUDUK PERKARA

A.Kronologi.

(2.1) Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2016 Pemohon memohon informasi Kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Dokumen Model E dari Dinas Agraria atas nama Somodikromo yang dicoret menjadi Somodimejo dengan leter C No 172 Desa Glagah, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo. Diterima oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 27 Oktober 2016

(2.2) Bahwa pada tanggal 13 Nopember 2016 Pemohon mengirim surat keberatan kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta atas tidak ditanggapinya permohonan informasi tanggal 27 Oktober 2016. Diterima Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 14 Nopember 2016.

(2.3) Bahwa surat permohonan Pemohon tanggal 27 Oktober 2016 dijawab via pos oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 4 Nopember 2016 dan diterima Pemohon 14 Nopember 2016.

(2.4) Bahwa pada tanggal 18 Nopember 2016 Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta menjawab lewat pos surat keberatan pemohon tanggal 13 Nopember 2016 dan di terima pemohon pada tanggal 25 Nopember 2016.

(2.5) Bahwa pada tanggal 1 Desember 2016 Pemohon mengajukan keberatan lagi kepada Termohon dan diterima Termohon pada tanggal 1 Desember 2016.

(2.6) Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi Publik yang telah diterima di kepaniteraan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 29 Desember 2016 dan diregister dengan Nomor 001/I/KID DIY-PS/2017 tertanggal 3 Januari 2017

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

(2.7) Pemohon informasi tidak puas terhadap tanggapan atasan PPID atas keberatan.

Petitum

(2.8) Meminta kepada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menyelesaikan sengketa Informasi Publik sesuai dengan Undang Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

(2.9) Dalam persidangan pada tanggal 17 Januari 2017 Pemohon memberikan keterangan membenarkan kronologi permohonan informasi sebagai mana paragraf (2.1) sampai dengan (2.8)

Surat-surat Pemohon

(2.10) Pemohon mengajukan bukti surat:

Bukti P-1 Fotocopy KTP an Sri Suwatmi

Bukti P-2 Fotocopy KTP an Siti Aisyah

Bukti P-3 Surat permohonan Informasi tertanggal 27 Oktober 2016

Bukti P-4 Surat keberatan tanggal 13 November 2016

Bukti P-5 Surat Jawaban dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 4 November 2016

Bukti P-6 Surat Jawaban dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 18 November 2016

Bukti P-7 Surat keberatan dari pemohon tertanggal 1 Desember 2016

(2.11) Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan diatas dan bukti terlampir Pemohon memohon kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan :

1. Primer : menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk memperoleh informasi publik yang diminta pemohon
2. Subsider : memberikan putusan seadil-adilnya.

Keterangan Termohon

(2.12) Bahwa di persidangan pada tanggal 17 Januari 2017 Termohon memberikan keterangan yang pada pokoknya menerima keterangan Pemohon sebagaimana kronologi yang diuraikan dalam paragraf (2.1) sampai dengan (2.8)

3. PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan penyelesaian sengketa informasi publik sebagaimana diatur dalam pasal 35 ayat(1) huruf d, Pasal 37 ayat(2) Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 5 huruf a, Pasal 13 dan pasal 36 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013.

(3.2) Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan Majelis Komisioner akan terlebih dahulu memeriksa hal hal sebagai berikut :

1. Kewenangan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan permohonan *a quo*
2. Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.
3. Kedudukan Hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik didalam sengketa informasi.
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

A. Kewenangan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

(3.3) Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 angka 4 dan 5, pasal 26 ayat (1) huruf a , ayat 3, pasal 27 ayat (1) huruf a,b,c dan ayat (3), pasal 35 huruf d, pasal 37 ayat (1) juncto Pasal 6 ayat (2) dan (4) Perki no 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Informasi Publik yang pada pokoknya

mengatur Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan sengketa informasi publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi dan berwenang menyelesaikan sengketa informasi publik yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten/kota dalam hal Komisi Informasi kab/kota belum terbentuk.

(3.4) Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diterima di kepaniteraan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 29 Desember 2016 dan diregister dengan nomor : 001/I/KID DIY-PS/2017 pada tanggal 03 Januari 2017.

(3.5) Menimbang bahwa Termohon adalah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta

(3.6) Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf (3.3) sampai dengan (3.5) Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan penyelesaian sengketa informasi *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

(3.7) Menimbang berdasarkan pasal 1 angka 12 Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 1 angka 7 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 yang pada pokoknya mengatur bahwa pemohon informasi publik adalah warga negara dan /atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik dan pemohon penyelesaian sengketa informasi publik adalah pemohon atau pengguna informasi publik yang mengajukan permohonan ke Komisi Informasi.

(3.8) Menimbang bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bernama Sri Suwatmi yang beralamat di Karang Gayam Caturtunggal Depok Sleman dan dibuktikan dengan KTP dengan NIK 3404076404530001

(3.9) Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf (3.7) dan (3.8) Majelis Komisioner berpendapat bawa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon penyelesaian sengketa informasi Publik.

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon.

(3.10) Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 angka 3 Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan /atau luar negeri.

(3.11) Menimbang bahwa Termohon adalah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan Badan Publik

(3.12) Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf (3.10) dan (3.11) Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan Hukum (*legal standing*) sebagai Termohon Badan Publik.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

(3.12) Menimbang bahwa berdasarkan pasal 37 ayat (2) Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 yang pada pokoknya upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan paling lambat 14 hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat 2 Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik.

(3.13) Menimbang bahwa Pemohon menerima jawaban atas keberatan dari Termohon dengan surat tertanggal 18 November 2016 dan diterima pada tanggal 25 November 2016.

(3.14) Menimbang bahwa Pemohon mengajukan sengketa informasi dan diterima di Kepaniteraan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 29 Desember 2016 atau hari ke 23 sejak diterimanya jawaban atas keberatan, yang seharusnya paling lambat diajukan pada tanggal 16 Desember 2016 atau 14 hari kerja sejak diterimanya jawaban atas keberatan sebagaimana di maksud pasal 37 ayat

(2) Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik junto pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013.

(3.15) Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf (3.12) sampai dengan (3.14) Majelis Komisioner berpendapat bahwa pengajuan sengketa informasi Ke Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah melebihi jangka waktu (Kadaluwarsa) sebagaimana di maksud pasal 37 ayat (2) Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik junto pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013.

(3.16) Menimbang bahwa Majelis Komisioner berpendapat pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi telah melebihi batas waktu (kadaluwarsa) maka Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela sebagaimana dimaksud pasal 36 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum diatas, Majelis Komisioner berkesimpulan :

(4.1) Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*.

(4.2) Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pemohon dalam perkara *a quo*

(4.3) Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon Badan Publik dalam perkara *a quo*

(4.4) Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi telah melebihi batas waktu (kadaluwarsa) berdasarkan ketentuan perundang undangan yang berlaku.

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

(5.1) Menyatakan tidak menerima permohonan sengketa informasi Pemohon.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Komisioner pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 oleh kami Warsono,SH selaku ketua merangkap anggota, Drs.Martan Kiswoto,MA dan Suharnanik Listiana,S.Sos masing masing sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 oleh Majelis Komisioner tersebut diatas dan didampingi oleh Panitera Pengganti Winarni,SH serta dihadiri Pemohon dan kuasanya serta Kuasa Termohon.

Ketua Majelis

TTD

(Warsono,SH)

Anggota Majelis

Anggota Majelis

TTD

(Drs.Martan Kiswoto,MA)

TTD

(Suharnanik Listiana,S.Sos)

Panitera Pengganti

TTD

(Winarni,SH)

Untuk salinan putusan sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan kepada Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 59 ayat (4) dan (5) Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Yogyakarta,24 Januari 2017

Panitera Pengganti

TTD

(Winarni,SH)

KOMISI INFORMASI DAERAH